



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 112 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
 - b. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau penugasan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara;

- c. mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan dalam proses penegasan batas daerah;
- d. memfasilitasi penyiapan rencana kesepakatan bersama kepala daerah yang berbatasan tentang penetapan batas daerah untuk batas antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; dan
- e. melakukan penegasan dan penetapan batas kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- f. membantu melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- g. membantu menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
- h. membantu melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan daerah dan penegasan batas kecamatan; dan
- i. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaannya yang akan dilaporkan oleh Ketua Tim Teknis Penegasan Batas Daerah kepada Penanggung Jawab Tim Teknis Batas Daerah dan Ketua Tim Penegasan Batas Daerah yang akan diteruskan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bagian Administrasi Kewilayahan dan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan tenaga/personel pendukung yang antara lain terdiri dari tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, dan lain sebagainya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten HSS
3. Kapolres HSS
4. Dandim 1003 HSS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 112 /KUM/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENEKASAN
 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
 SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENEKASAN BATAS DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kab. HSS	Penanggung Jawab
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Ketua
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua
6	Camat Sungai Raya	Anggota
7	Camat Padang Batung	Anggota
8	Camat Telaga Langsat	Anggota
9	Camat Angkinang	Anggota
10	Camat Kandangan	Anggota
11	Camat Simpur	Anggota
12	Camat Daha Selatan	Anggota
13	Camat Daha Utara	Anggota
14	Camat Kalumpang	Anggota
15	Camat Loksado	Anggota
16	Camat Daha Barat	Anggota
17	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
18	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
19	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
20	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
22	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
23	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kab. HSS	Anggota
24	Pengawas Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kab. HSS	Anggota
25	Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Anggota
26	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
27	Pengolah Data dan Informasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
28	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
29	Fasilitator Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
30	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
31	Penata Layanan Operasional Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
32	Tenaga Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR